

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat/Ibu sebagai pemberi hibah ingin membatalkan hibah yang telah diberikan kepada kedua putrinya (Tergugat) dengan alasan bahwa objek hibah tersebut tidak digunakan sesuai surat kesepakatan keluarga akan tetapi Ayah/Turut Tergugat 1 tidak menginginkan adanya pembatalan hibah tersebut, harta hibah yang diberikan berasal dari harta bersama, dan gugatan pembatalan hibah ini terjadi ketika pemberi hibah sudah bercerai. perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Batulicin dengan putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn kemudian pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm. dalam hal ini terjadinya kasus yang sama akan tetapi diputus dengan putusan yang berbeda bahkan bertolak belakang.
2. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tentang perkara penarikan hibah dari orang tua terhadap anaknya ini adalah sama-sama

menggunakan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, meskipun dasar hukum yang dipakai sama namun terdapat perbedaan penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim atas Pasal 212 KHI tersebut. Adanya penafsiran yang berbeda ini karena Pasal 212 KHI telah terjadi kekaburan norma, dimana normanya tidak jelas perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua agar dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Pertimbangan hukum yang berbeda menyebabkan amar yang diputus juga berbeda, Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin memutuskan untuk mengabulkan pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya yang berakibat hukum penerima hibah kehilangan haknya karena seluruh harta yang dihibahkannya akan menjadi hak milik pemberi hibah kembali yang mana dalam hal ini adalah orang tua. Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin menolak pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya dengan amar membatalkan putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn, dan dalam hal ini akibatnya harta hibah tersebut tetap menjadi milik penerima hibah karena hibah itu berlaku dan sah secara hukum. Adanya perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam setiap tingkatan pengadilan karena perbedaan Majelis Hakim yang menanganinya sehingga berbeda juga produk hukum yang dihasilkan

B. Saran- Saran

Setelah penulis meneliti dan mengkaji serta memaparkan beberapa hal terkait dengan kasus hibah dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PA.Blcn dan putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PTA.Bjm penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, sebaiknya lebih teliti dalam menyelesaikan permasalahan penarikan harta hibah oleh orang tua terhadap anaknya. Lebih tajam dalam melihat fakta serta lebih cermat dalam mengkualifisir peristiwa hukum yang benar-benar terjadi, dalam artian hukum apa yang tepat diterapkan dalam kasus tersebut sehingga dapat memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber dan referensi terkait kasus hibah agar mendapatkan hasil penelitian yang dapat dijadikan rujukan majelis hakim dalam menyelesaikan perkara hibah karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang diambil majelis hakim sangat diperlukan. Karena hakim adalah orang yang ditakdirkan harus belajar

sepanjang masa, agar tidak mendapatkan putusan yang akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat